

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Persoalan kerukunan bukan hanya menjadi wacana atau agenda rutin bangsa melainkan telah memuncak pada kebutuhan mutlak keberlangsungan bangsa Indonesia. Perkembangan pola pikir masyarakat dan respon negatif seringkali mempengaruhi sudut pandang terhadap agama.<sup>1</sup> Titik temu penafsiran terhadap agama yang tidak lagi dilandasi oleh etika atau adab akan mengarahkan untuk tidak lagi berkomitmen terhadap nilai-nilai moral sehingga dengan mudah akan tersulut terhadap konflik atau ketegangan sosial agama yang dipengaruhi oleh persoalan sederhana. Kasus konflik yang terjadi pada sebagian wilayah di Indonesia pada dasarnya dimulai dari persoalan kecil yang tidak memiliki kaitan dengan urusan keagamaan akan tetapi merembet dengan tersinggungnya emosi keagamaan maka berubah menjadi konflik yang bertendensi keagamaan. Selama ini bentuk pembicaraan terhadap tema kerukunan masih banyak bersifat reaksi semu terhadap berbagai peristiwa yang mencuat dipermukaan. Pembicaraan tersebut belum melahirkan gagasan-gagasan proaktif sekalipun telah muncul beragam pemikiran di berbagai daerah terhadap pembentukan kelembagaan kerukunan.

---

<sup>1</sup>Ridwan Lubis, *Sumbangan Agama Membangun Kerukunan di Indonesia* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2017), 370.

Atas dasar itu pula sekalipun secara alamiah fenomena menuju keseimbangan baru itu akan terjadi, namun prosesnya memerlukan waktu yang relatif lama maka sebagai upaya untuk memelihara kelangsungan Indonesia sebagai bangsa sekaligus diperlukan melanjutkan berbagai momentum pembangunan, diperlukan berbagai upaya dan inovasi baru sebagai konsep, struktur, lembaga dan Pada awalnya lembaga setengah resmi yang mempunyai gagasan dan pemikiran menuju kerukunan bangsa Indonesia adalah lembaga kerukunan yang disebut Lembaga Pengkajian Kerukunan Umat Beragama (LPKUB).<sup>2</sup> Era reformasi berkembang berbagai gagasan yaitu berbagai forum kerukunan yang dicetuskan oleh berbagai provinsi. Sehingga perwujudan menuju kerukunan tersebar dalam berbagai forum kerukunan yang terbentuk di berbagai daerah. Forum kerukunan diharapkan sebagai mitra pemerintah dalam memelihara kerukunan umat beragama sebagai rangkaian tahapan merealisasikan hubungan harmonis antar umat beragama.

Hubungan antaragama di Indonesia telah lama menjadi perhatian serius masyarakat di dalam perilaku sosial, politik, dan budaya. Tata Pergaulan sosial, politik, dan budaya di tengah-tengah masyarakat hampir tak pernah lepas dari persoalan agama. Sudut pandang agama selalu menjadi kecenderungan masyarakat dalam merespon hubungan antaragama di Indonesia.

Agama-agama yang banyak dianut oleh masyarakat Indonesia, seperti Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu beserta agama-agama lokal yang

---

<sup>2</sup> Ridwan Lubis, *Sumbangan Agama Membangun Kerukunan di Indonesia* 369

menjadi kepercayaan masyarakat sejak beribu-ribu tahun lamanya telah menjadi modal sosial dan kearifan lokal yang sangat berharga dalam menjaga dan merealisasikan hubungan yang baik.

Pemeliharaan kerukunan beragama adalah upaya bersama umat beragama dan Pemerintah di bidang pelayanan, pengaturan, dan pemberdayaan umat beragama. Keberagaman menjadi sebuah keniscayaan bahwa tidak menutup kemungkinan adanya berbagai pemicu konflik antar agama atau bahkan ruang lingkup yang lebih kerucut yakni sesama agama.

Peneliti ingin fokus pada implementasi hubungan antar agama dalam program FKUB Tanah Laut khususnya pada faktor pendukung dan penghambat pendirian rumah ibadah atas ketersinggungan antar agama, Rumah ibadah adalah bangunan yang memiliki ciri-ciri tertentu dan khusus digunakan untuk beribadat bagi para pemeluk agama masing-masing secara fundamental, namun tidak termasuk tempat ibadat keluarga.<sup>3</sup> Organisasi kemasyarakatan keagamaan sebagai kelompok sosial berciri keagamaan adalah organisasi non pemerintah yang bervisi kebangsaan dibentuk berdasarkan kesamaan agama oleh warga Negara Republik Indonesia atas dasar hukum dan secara sukarela serta terdaftar di pemerintah daerah setempat serta bukan organisasi bendera partai politik apapun. Kemudian para pemuka agama yang akan dipilih menjadi anggota Forum Kerukunan Umat Beragama adalah tokoh komunitas umat beragama baik yang memimpin ormas keagamaan maupun yang

---

<sup>3</sup>Lubis, *Sumbangan Agama Membangun Kerukunan...*, 401–402.

tidak memimpin ormas keagamaan yang diakui atau yang dihormati oleh masyarakat setempat sebagai panutan.

Merealisasikan hubungan harmonis antar umat beragama sudah semestinya menjadi tanggung jawab bersama umat beragama, pemerintah daerah dan Pemerintah. selanjutnya tugas dan kewajiban gubernur adalah memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat termasuk memfasilitasi terealisasinya kerukunan umat beragama di provinsi; menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, dan saling percaya di antara umat beragama dan membina dan mengkoordinasikan bupati dan walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam kehidupan beragama.

Wadah ini sering menjadi perbincangan Studi Agama-agama khususnya Forum Kerukunan Umat Beragama menjadi tempat dimusyawarahkannya berbagai masalah keagamaan lokal yang dicarikannya solusi. Forum Kerukunan Umat Beragama bertugas melakukan dialog dengan pemuka agama dan masyarakat, menampung dan menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat serta melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkesesuaian dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat khusus Forum Kerukunan Umat Beragama tingkat kabupaten atau kota salah satu tugasnya adalah memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadat.

Forum Kerukunan Umat Beragama bukan dibentuk oleh pemerintah, tetapi dibentuk oleh masyarakat serta difasilitasi oleh pemerintah. Forum Kerukunan Umat Beragama, di singkat FKUB adalah sebuah wadah para pemuka agama yang ada di seluruh Indonesia.<sup>4</sup> Latar belakang terbentuknya FKUB dimaksudkan agar wadah tersebut menjadi titik temu kebersamaan di kalangan umat beragama sekalipun mereka datang dari unsur agama, ras, maupun etnis yang berbeda-beda. Keberagaman itu pada dasarnya terdapat pula pada dua hal yaitu kualifikasi dan jumlah anggota Forum Kerukunan Umat Beragama yaitu sebanyak-banyak terdiri dari 21 orang pada tingkat provinsi dan 17 orang pada tingkat kabupaten serta ketentuan persyaratan pendirian rumah ibadat.

Negara memberikan jaminan akan kebebasan tersebut sebagaimana pasal 29 ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi: “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.<sup>5</sup> Salah satu aspek yang diatur dan berperan besar bagi terealisasinya toleransi. Pembinaan kerukunan umat beragama memang dapat diprakarsai pemegang otoritas Agama, khususnya dalam pemberian dorongan, motivasi, dan penyediaan fasilitas (termasuk perangkat hukum dan perundang-undangannya), tapi pengembangan lebih lanjut harus dijalankan umat beragama itu

---

<sup>4</sup>Ridwan Lubis, *Sumbangan Agama Membangun Kerukunan di Indonesia* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2017), 370.

<sup>5</sup>M. Ilham Masykuri Hamdie, *Dari Pluralisme Menuju Keharmonisan Antaragama* (Banjarmasin: Lembaga Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan, 2018), 1.

sendiri lewat majelis-majelis keagamaan, yang sering dipandang sebagai representasi dari masing-masing umat beragama.<sup>6</sup>

Dalam penelitian ini fokus penulis pada FKUB Tanah Laut, sejarahnya FKUB Tanah Laut mulai menampakkan eksistensinya pada tahun 2007 sejalan dengan dikeluarkannya peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 08 dan 09 tahun 2006 tentang “Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah”. Regulasi ini kemudian mengharuskan adanya di setiap Kabupaten/Kota untuk membentuk Forum Kerukunan Umat Beragama. Lembaga ini diharapkan mampu mewadahi tokoh-tokoh agama untuk bersinergi dalam menciptakan kerukunan umat beragama dan menyelesaikan ketegangan atau *stereotype* yang terjadi antar umat beragama.

Bermula dari munculnya berbagai ketegangan antarumat beragama di beberapa daerah terutama antara Islam dan Kristen, yang bila tidak segera diatasi akan membahayakan persatuan dan kesatuan Indonesia, pemerintah menyelenggarakan Musyawarah Antar Agama pada tanggal 30 November 1969 bertempat di Gedung Dewan Pertimbangan Agung (DPA) Jakarta yang dihadiri pemuka-pemuka agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup>M. Ilham Masykuri Hamdie, *Dari Puralisme Menuju Keharmonisan Antaragama*, 8.

<sup>7</sup>Muhammad Anang Firdaus, “Eksistensi FKUB dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama di Indonesia,” *Kontekstualita* 29 No.1 (2014): 68.

Pemerintah mengusulkan perlunya dibentuk Badan Konsultasi Antar Agama dan ditandatangani bersama suatu piagam yang isinya antara lain menerima anjuran Presiden agar tidak menjadikan umat yang sudah beragama sebagai sasaran penyebaran agama lain. Musyawarah menerima usulan pemerintah tentang pembentukan Badan Konsultasi Antar Agama, tetapi tidak dapat menyepakati penandatanganan piagam yang telah diusulkan pemerintah tersebut.

Hal itu disebabkan oleh sebagian pimpinan agama belum dapat menyetujui usulan pemerintah (Presiden) tersebut, terutama yang menyangkut agar tidak boleh menjadikan umat yang sudah beragama sebagai sasaran penyebaran agama lain. Musyawarah tersebut merupakan pertemuan pertama antar semua pimpinan/pemuka agama-agama di Indonesia untuk membahas masalah yang memang sangat mendasar dalam hubungan antarumat beragama di Indonesia. Pertemuan itu kelak akan diikuti oleh berbagai jenis kegiatan antaragama, antara lain; dialog, konsultasi, musyawarah, kunjungan kerja pimpinan majelis-majelis agama secara bersama ke daerah-daerah seminar antar berbagai agama. Pluralitas keagamaan dalam masyarakat Indonesia dengan berbagai dimensinya, secara garis besar kita bisa melihatnya, pertama dari kehadirannya berbagai agama yang menjadi panutan bangsa Indonesia, kedua, dalam masing-masing intern umat beragama sendiri terdapat berbagai aliran pemahaman dan kelembagaan keagamaan, serta yang terakhir untuk sebagian tidak sekedar berhenti pada perbedaan, akan tetapi berakibat perpecahan. Kedua fenomena diatas dengan sendirinya menimbulkan problematika masing-masing yang cukup kompleks.

Tidak banyak negeri yang dalam kehidupan keagamaan masyarakatnya seperti masyarakat Indonesia.<sup>8</sup>

Berdasarkan pemaparan diatas, peneliti merasa tertarik untuk meneliti tentang Implementasi Program FKUB Kabupaten Tanah Laut dalam merealisasikan hubungan harmonis antar umat beragama dengan melihat implementasi program FKUB yakni perencanaan, pelaksanaan, evaluasi program. Melalui implementasi program FKUB menghantarkan kepada wujud hubungan harmonis antar umat beragama yang ada di Tanah Laut. Sehingga dapat mengetahui faktor pendukung dan penghambat implementasi Program FKUB Kabupaten Tanah Laut dalam merealisasikan hubungan harmonis antar umat beragama.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dibuatlah rumusan masalah di bawah ini:

1. Apa saja program FKUB Kabupaten Tanah Laut dalam merealisasikan hubungan harmonis antar umat beragama?
2. Bagaimana implementasi program FKUB Kabupaten Tanah Laut dalam merealisasikan hubungan harmonis antar umat beragama?

---

<sup>8</sup>Olaf Herbert Schumann, *Agama dalam dialog: Pencerahan, Perdamaian, Masa depan* (BPK Gunung Mulia, 2003), 456.

3. Apa saja faktor pendukung dan penghambat implementasi program FKUB Kabupaten Tanah Laut dalam merealisasikan hubungan harmonis antar umat beragama?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah yang sudah disampaikan, maka penelitian ini memuat tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui program FKUB Kabupaten Tanah Laut dalam merealisasikan hubungan harmonis antar umat beragama.
2. Untuk mengetahui implementasi program FKUB kabupaten Tanah Laut dalam merealisasikan hubungan harmonis antar umat beragama.
3. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat implementasi program FKUB Kabupaten Tanah Laut dalam merealisasikan hubungan harmonis antar umat beragama.

### **D. Signifikansi Penelitian**

Kegunaan penelitian ini ditunjukkan sebagai berikut:

1. Manfaat Secara Akademis, diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumbangan jawaban serta pemahaman ilmiah, serta dapat memperkaya khazanah keilmuan bagi para mahasiswa dan peneliti studi Agama-agama, yang selanjutnya dalam menelaah atau membahas mengenai Implementasi

Program FKUB Dalam Merealisasikan Hubungan Harmonis Antar Umat Beragama.

2. Manfaat secara umum, penelitian ini berusaha konsen untuk menambah bahan informasi terbaru bagi masyarakat atau dalam hal ini masyarakat Tanah Laut khususnya tentang Implementasi FKUB Kabupaten Tanah Laut dalam merealisasikan hubungan harmonis antar umat beragama.
3. Manfaat sosial, menambah pengetahuan khususnya tentang hubungan harmonis antar umat beragama di Kabupaten Tanah Laut, berguna bagi pemeluk agama dan Pemerintah dalam menjalankan dan merealisasikan hubungan harmonis dalam kehidupan sehari-hari.

### **E. Definisi Operasional**

Agar terhindar dari kesalahpahaman terhadap judul seta hal pokok dalam penelitian ini, maka akan ditegaskan dengan menguraikan maksud dari istilah tersebut:

1. Implementasi adalah kebijakan yang mengacu pada tindakan individu, kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu, dalam kaitannya dengan hambatan tertentu, sambil mencari peluang untuk mencapai tujuan atau mencapai tujuan yang diinginkan, sehingga mencapai tujuan.<sup>9</sup> Dalam hal ini penulis ingin menyuguhkan peran lembaga yaitu FKUB Kabupaten Tanah

---

<sup>9</sup>“Implementasi,” Kamus Besar Bahasa Indonesia, 27 Desember 2022, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/implementasi>.

Laut dengan program yang telah disusun yang orientasinya untuk menjaga keharmonisan dan ketentraman hubungan antar umat beragama di Tanah Laut. Implementasi program Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Tanah Laut dalam merealisasikan hubungan harmonis antar umat beragama.

2. Program adalah rancangan mengenai asas serta usaha (dalam ketatanegaraan, perekonomian, dan sebagainya) yang akan dijalankan.<sup>10</sup> Program yang di maksud peneliti adalah seluruh rancangan kegiatan FKUB Kabupaten Tanah Laut Dalam Merealisasikan Hubungan Harmonis Antar Umat Beragama.
3. Forum Kerukunan Umat Beragama adalah forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah dalam rangka membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan.<sup>11</sup> Dalam hal ini penulis mengacu pada Forum Kerukunan Umat Beragama yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan khususnya di Kabupaten Tanah Laut.
4. Realisasi adalah proses, cara, perbuatan menjadikan nyata; perwujudan. Realisasi adalah tindakan untuk mencapai sesuatu yang direncanakan atau diharapkan. Penyaluran adalah sesuatu yang disalurkan atau sebuah pemberian baik dalam bentuk material maupun nonmaterial, sebuah uluran tangan yang disalurkan dari satu pihak ke satu pihak lainnya

---

<sup>10</sup>“Program,” Kamus Besar Bahasa Indonesia, 13 April 2023, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/program>.

<sup>11</sup>Mirhan AM, *Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri* (Banjarmasin: FKUB Kalimantan Selatan, 2017), 18.

maupun ke berbagai pihak.<sup>12</sup> Perwujudan program FKUB Kabupaten Tanah Laut dalam mensosialisasikan serta menjadi organisasi yang berperan sebagai wadah program kerukunan dan fasilitator berbagai konflik dilingkungan Tanah Laut.

5. Harmonis adalah sebuah istilah yang merujuk pada kata harmoni dan mempunyai arti serta makna selaras atau serasi. Harmonis merupakan kata yang biasa disandingkan dengan hubungan antarmanusia. Kata paling kerap didengar yang menggunakan kata harmonis adalah 'keluarga yang harmonis' yang bermakna keluarga serasi atau pun selaras. FKUB Kabupaten Tanah Laut diharapkan mampu menjadi rumah dalam hal merangkul semua agama yang beragam atau berusaha merealisasikan nilai-nilai harmonis dengan memperkuat pemahaman masyarakat tentang pentingnya meminimalisir pemicu ketegangan juga konflik.<sup>13</sup>

Dari definisi operasional di atas maka telah diketahui maksud dan batasan dari kata tersebut, kemudian perlu juga penulis menjelaskan maksud keseluruhan dari judul yang disuguhkan pada penelitian ini. Pada tulisan ini judul yang dikemukakan yaitu, “Implementasi Program FKUB Kabupaten Tanah Laut dalam Merealisasikan Hubungan Harmonis Antar Umat Beragama”, judul ini mempunyai tujuan untuk mengetahui pelaksanaan atau implementasi kegiatan Forum Kerukunan Umat

---

<sup>12</sup>“Realisasi,” Kamus Besar Bahasa Indonesia, 27 Desember 2022, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/realisasi>.

<sup>13</sup>“Harmonis,” Kamus Besar Bahasa Indonesia, 27 Desember 2022, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/harmonis>.

Beragama kabupaten Tanah Laut dalam merealisasikan hubungan harmonis antar umat beragama. Secara khusus peneliti ingin memberikan hasil dari faktor pendukung dan faktor penghambat program FKUB kabupaten Tanah Laut dalam merealisasikan hubungan harmonis antar umat beragama.

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Pertama, penelitian yang ditulis oleh Noor Arifin (2020) *Perkembangan Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Kalimantan Selatan (Studi Peran dan Sumbangsih dalam mewujudkan Kerukunan Umat Beragama)*. Penelitian, Ushuluddin dan Humaniora. Abstrak Kerukunan Umat Beragama di Indonesia telah menyedot banyak energi dan pikiran. Fenomena disharmoni itu ditandai dengan beberapa benturan sosial yang dimanipulasi menjadi pertentangan antar kelompok umat beragama, khususnya Kristen dan Islam. Kendatipun pemerintah dan aparat penegak hukum berupaya menutupi kondisi objektif dari pertentangan itu, namun indikasi-indikasi yang ditemukan tetap tidak bisa diterjemahkan kecuali menunjukkan adanya disharmonitas di kalangan umat beragama. Oleh karena itu, pemerintah melakukan pertemuan dengan beberapa pemuka agama untuk membahas masalah yang sangat mendasar dalam hubungan antarumat Bergama di Indonesia.

Kedua, penelitian yang ditulis oleh Sari, Putri Permata dan Rindang Senja (2020) *Face Negotiation Dalam Komunikasi Lintas Agama Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Palembang*. Undergraduate thesis Sriwijaya University.

Penelitian ini membahas mengenai *Face Negotiation* dalam komunikasi Lintas Agama dalam forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Palembang. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan analisis implementasi *face negotiation* dengan tujuan untuk melihat bagaimana pengurus FKUB dapat membantu menjaga kerukunan antar umat beragama di kota Palembang.

Ketiga, penelitian Rohimin Guru Besar Ilmu-ilmu Al-Quran dan Tafsir IAIN Bengkulu penelitian ini berupaya mengobservasi instrument multikulturalisme desa kerukunan umat beragama dalam membangun dan membina kerukunan umat dengan fokus observasi desa Rama Agung Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai desa rintisan percontohan kerukunan umat beragama Kementerian Agama (*filot project*). Desa ini didestinasikan menjadi satu-satunya desa di Provinsi Bengkulu yang dinobatkan menjadi Desa Terpadu Persatuan Umat Beragama tingkat Nasional oleh Kementerian Agama RI yang kemudian sejak tahun anggaran 2017 Kementerian Agama dipilih dan ditunjuk sebagai desa percontohan Kerukunan Umat Beragama (KUB) yang pada saatnya nanti bisa dijadikan sebagai desa atau perkampungan percontohan di Provinsi Bengkulu oleh kelompok masyarakat lain sebagai desa Kerukunan Umat Beragama.

Keempat, penelitian Mawardy Hatta dan Maimanah, Wardatun Nadhirah, *Profil Desa Binaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)* (Study Pada Desa Tajau Pecah Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan). Laporan penelitian LP2M IAIN Antasari. Desa Tajau Pecah adalah desa yang sangat plural

atau beragam, keberagaman ini terlihat masyarakat desanya yang terdiri dari 7 (tujuh) suku bangsa Banjar, Jawa, Sunda, Bali, Madura, Dayak dan Batak. Masyarakatnya juga memeluk agama yang berbeda-beda yaitu, agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha dan Kaharingan. Karena keadaan-keadaan tersebut maka Desa Tajau Pecah dijadikan sebagai desa binaan kerukunan oleh Forum Kerukunan Umat Beragama Kalimantan Selatan bekerja sama dengan Pemerintah Daerah setempat yaitu Pemerintah Kabupaten Tanah Laut. Penelitian terdahulu condong pada eksistensi FKUB pada Desa tajau pecah sebagai desa binaan dengan predikat plural dan beragam sehingga penelitian terdahulu fokus pada salah satu desa binaan yakni Tajau Pecah saja.

Terlihat secara signifikan perbedaan karena peneliti fokus pada kegiatan FKUB Kabupaten Tanah Laut dalam Merealisasikan Hubungan Harmonis Antar Umat Beragama. Penelitian yang ditulis oleh penulis memiliki perbedaan yang sangat jelas pada objek dan lokasi penelitian jika kita bandingkan dengan beberapa penelitian terdahulu. Dalam penelitian terdahulu yang pertama terfokus pada disharmonitas, berbeda dengan penelitian peneliti yakni tentang “Implementasi Program FKUB Kabupaten Tanah Laut dalam meralisasikan hubungan harmonis antar umat beragama”.

Penelitian kedua membahas “*Face Negotiation Dalam Komunikasi Lintas Agama Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Palembang*”. Dari judul mengacu kata analisis implementasi *face negotiation* dengan tujuan untuk melihat bagaimana pengurus FKUB dapat membantu menjaga kerukunan antar umat

beragama khususnya di Palembang. Penelitian dengan judul “Implementasi Program FKUB Kabupaten Tanah Laut dalam Merealisasikan Hubungan Harmonis Antar Umat Beragama ini terfokus pada kegiatan-kegiatan FKUB kabupaten Tanah Laut dalam Merealisasikan Hubungan Harmonis Antar Umat Beragama di Kabupaten Tanah Laut. Penelitian terdahulu yang ketiga berupaya mengobservasi instrument multikulturalisme desa kerukunan umat beragama. Penelitian terdahulu yang keempat juga memiliki kesamaan lokasi penelitian yakni sama-sama di Kabupaten Tanah Laut. Namun yang membedakan penelitian terdahulu fokus pada desa binaan Forum Kerukunan Umat Beragama Tajau Pecah Kecamatan Batu Ampar.

Wujud dari kegiatan FKUB Kabupaten Tanah Laut berorientasi pada kebijakan pemerintah, pada Peraturan Bersama sejalan dengan dikeluarkannya peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri Nomor 08 dan 09 tahun 2006 yaitu tentang “Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah”. Fokus peneliti ialah pada kegiatan FKUB kabupaten Tanah Laut dalam merealisasikan hubungan kondusif atau harmonis dan memegang nilai-nilai toleransi. Sedangkan dalam penelitian peneliti terfokus pada “Implementasi Program FKUB Kabupaten Tanah Laut dalam Merealisasikan Hubungan Harmonis Antar Umat Beragama” dengan menggunakan metode penelitian kualitatif (*field research*).

Jadi dari keseluruhan riset diatas tidak ditemukan kesamaan keseluruhan karna belum ada yang meneliti tentang Program Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Tanah Laut dalam Merealisasikan Hubungan Harmonis Antar Umat Beragama.

### **G. Sistematika Penulisan**

Dalam Penelitian ini, hasil penelitian akan dibahas dalam sistematika pembahasan yang sesuai dengan pedoman penulisan karya ilmiah UIN Antasari Banjarmasin edisi 2021. Adapun susunan hasil penelitian dibagi ke dalam lima bab sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan, peneliti memaparkan beberapa alasan untuk melakukan penelitian yang berhubungan dengan tema di latar belakang masalah. Setelah itu dipertegas dengan rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, serta sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori, merupakan bab yang berisikan penjelasan atau uraian, berupa pengertian dan pengetahuan umum tentang teori yang akan memberikan penjelasan mengenai arah dan tujuan penelitian ini, yaitu teori tentang implementasi, hubungan antar agama perspektif sosiologis, konflik antar agama, toleransi sebagai pondasi harmoni antar umat beragama, dialog dan kerjasama umat beragama.

Bab III Metode Penelitian, berisikan jenis pendekatan penelitian yang menggunakan metode kualitatif, lokasi penelitian, teknik analisis serta pengumpulan data dalam penelitian ini.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, memuat pembahasan laporan dan hasil penelitian di lapangan serta analisisnya, deskripsi subjek atau informan penelitian, analisis dan interpretasi data, korelasi analisis teori, keterbatasan dan temuan penelitian.

Bab V Penutup, berisi kesimpulan dan rekomendasi dari penulis sebagai penutup dari pembahasan yang telah diuraikan dalam penelitian ini.